



**PUTUSAN**

Nomor 707/Pid.B/2022/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Yoga Wicaksono Bin Juremi;
- 2 Tempat lahir : Trenggalek
- 3 Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/23 November 1993
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun Sukorejo RT 022 RW. 007 Desa Nglebeng  
Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kuli Bangunan)

Terdakwa Yoga Wicaksono Bin Juremi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Sdr. IMAM KULYUBI, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jl. KH. Mansur RT.17 RW.05 Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Oktober 2022. Nomor 793/Pid.Sus/2022/PN Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 707/Pid.B/2022/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 707/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 707/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA WICAKSONO BIN JUREMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP, sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGA WICAKSONO BIN JUREMI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;
  2. 1 (satu) buah Handphone Realme C11 Type RMX3231 warna abu baja IMEI1 : 864038058157939 IMEI2 : 864038058157921;
  3. 1 (satu) buah doosbox Handphone Realme C11 Type RMX3231 warna abu baja IMEI1 : 864038058157939 IMEI2 : 864038058157921;
  4. 1 (satu) set kunci pas bawaan sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
  5. 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
  6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 707/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;

7. 1 (satu) buah Notis Pajak Kendaraan sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
8. 1 (satu) buah KTP NIK : 3524253007950001 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
9. 1 (satu) buah NPWP Nomor : 93.675.486.0 – 645.000 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO;
10. 1 (satu) buah kartu identitas pegawai PT. INDOTECH KARYA MANDIRI
11. 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat;
12. 1 (satu) buah SIM C No. SIM : 950715481138;
13. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA;
14. 1 (satu) buah Kartu ATM MANDIRI;
15. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
16. 1 (satu) potong jaket warna hitam;
17. 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
18. 1 (satu) potong kaos warna hijau lumut;
19. 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
20. 1 (satu) lembar Surat Keterangansepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan yang dikeluarkan oleh TIRTO AGUNG MOTOR GRUP.  
Dikembalikan kepada Pihak Keluarga Korban WAHIB ADI SAPUTRO melalui Saksi ITA IKA MELI.
21. 1 (satu) buah KTP NIK : 3503012311930002 atas nama YOGA WICAKSONO alamat Dusun Sukorejo RT 022 RW. 007 Kelurahan / Desa Nglebeng Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;
22. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI milik Terdakwa YOGA WICAKSONO BIN JUREMI;  
Dikembalikan kepada Terdakwa YOGA WICAKSONO BIN JUREMI.
23. 1 (satu) botol cairan pengkilat bodi motor;
24. 1 (satu) buah borgol;
25. 1 (satu) buah tas selempang merk Cardinal warna hijau army;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 707/Pid.B/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) buah kerpas / tutup kepala warna hitam;
  - 27.4 (empat) buah anak kunci palsu (kunci T);
  - 28.1 (satu) buah pisau beserta sarungnya dengan ukuran panjang 32 Cm (tiga puluh dua centimeter) diduga terdapat noda darah milik korban WAHIB ADI SAPUTRO;
  - 29.1 (satu) buah dompet merk Lacoste warna coklat;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  30. Uang tunai sejumlah Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan pula agar Terdakwa YOGA WICAKSONO BIN JUREMI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa ia **Terdakwa YOGA WICAKSONO BIN JUREMI** pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 04.30 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juli 2022 bertempat diteras Musholla Mujahirin Dusun Ngares RT. 014 RW. 003 Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah melakukan perbuatan yaitu pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului pencurian, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum***, perbuatan mana dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 707/Pid.B/2022/PN Sda



- Bahwa berawal terdakwa yang sudah memiliki niat jahat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, pada hari Selasa Tanggal 12 Juli 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB terdakwa pergi menuju Terminal Bungurasih Sidoarjo dengan menggunakan ojek mobil dan setelah sampai terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki mencari sasaran menuju kearah Surabaya dan kembali lagi menuju kearah Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo hingga pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sekitar Pukul 05.00 WIB terdakwa istirahat disebuah warung yang sudah tutup dipinggir jalan sampai sore hari sekitar Pukul 19.00 WIB terdakwa melanjutkan perjalan lagi menuju kearah Sukodono Kabupaten Sidoarjo hingga pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 04.30 WIB terdakwa sampai di Dusun Ngares RT. 014 RW. 003 Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, tepatnya didepan Musholla Muhajirin terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah dan Korban WAHIB ADI SAPUTRO seorang diri sedang tiduran diteras musholla.
- Bahwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi dan terdakwa sudah berniat melalukan pencurian dengan kekerasan, kemudian sambil memegang senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi panjang sekitar 32 cm (tiga puluh dua centimeter) yang sudah terdakwa persiapkan, terdakwa menghampiri Korban WAHIB ADI SAPUTRO kemudian terdakwa duduk disebelah kiri Korban WAHIB ADI SAPUTRO. Karena saat itu Korban WAHIB ADI SAPUTRO kaget, spontan terdakwa langsung menghujamkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya pada bagian dada Korban WAHIB ADI SAPUTRO sebanyak 2x (dua kali) yang mana Korban WAHIB ADI SAPUTRO langsung memegang pisau yang ada ditangan terdakwa tersebut dengan posisi tangan Korban WAHIB ADI SAPUTRO sebelah kanan memegang pisau yang terdakwa tancapkan dan tangan sebelah kiri Korban WAHIB ADI SAPUTRO memegang pergelangan tangan terdakwa dengan berusaha melepaskan kemudian dengan posisi Korban WAHIB ADI SAPUTRO setengah berdiri atau jongkok kemudian terdakwa tusuk lagi mengenai dada Korban WAHIB ADI SAPUTRO sebanyak 2x (dua kali), namun karena Korban WAHIB ADI SAPUTRO masih berusaha berdiri kemudian terdakwa tusuk lagi sebanyak 1x (satu kali) mengenai punggung Korban WAHIB ADI SAPUTRO hingga jatuh tengkurap, selanjutnya pada saat Korban WAHIB ADI SAPUTRO membalikan badannya dengan posisi terlentang dan memegang pergelangan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa



tancapkan lagi pisau tersebut sebanyak 1x (satu kali) dibagian dada Korban WAHIB ADI SAPUTRO.

- Bahwa setelah melihat Korban WAHIB ADI SAPUTRO sudah tidak bergerak lagi, pisau yang dipegang terdakwa tersebut dimasukkan kedalam tempatnya / sarung pisau dan disimpan kedalam tas selempang warna hijau army milik terdakwa, kemudian dalam kondisi Korban WAHIB ADI SAPUTRO sudah tidak berdaya terdakwa mencari barang berharga milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO lalu menemukan 1 (satu) buah Handphone Realme C11 Type : RMX3231 warna abu baja IMEI1 : 864038058157939 IMEI2 : 864038058157921 dan 1 (satu) buah remote kunci sepeda motor milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO yang ada disaku dalam jaket sebelah kiri, kemudian terdakwa kembali mencari barang lainnya disaku celana Korban WAHIB ADI SAPUTRO namun tidak menemukan barang apapun. Selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna Merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO yang terparkir dihalaman musholla dengan jarak sekitar satu meter, lalu dengan memakai remote kunci sepeda motor milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO yang terdakwa bawa tersebut kemudian membuka joknya dan melihat ada sebuah dompet warna coklat, sebuah tas selempang warna coklat, dan tas plastik yang berisikan pakaian milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO. Kemudian terdakwa menutup jok dan dengan membawa atau mengendarai sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna Merah milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO tersebut, terdakwa pergi meninggalkan lokasi menuju kearah Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa dalam perjalanan tepatnya dipinggir jembatan didaerah Tulungagung, terdakwa berhenti untuk mengecek barang – barang milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO yang ada di jok sepeda motor tersebut, lalu terdakwa membuka dompet milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO yang berisikan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan beberapa kartu identitas dan STNK sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah tersebut. Kemudian terdakwa mengambil uang, KTP, dan STNK motor terdakwa simpan, sedangkan dompet milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO dibuang ke sungai tersebut, kemudian terdakwa membuka tas slempang milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO yang berisikan parfum, charger handphone, dan potongan kertas kecil – kecil, lalu charger handphone terdakwa simpan

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 707/Pid.B/2022/PN Sda



sedangkan lainnya terdakwa buang bersama dengan tas plastik yang berisikan pakaian Korban WAHIB ADI SAPUTRO juga terdakwa buang ke sungai tersebut, dan untuk menghilangkan jejak terdakwa melepaskan plat nomor sepeda motor dengan No. Pol : S 3534 JBT dari kendaraan sepeda motor milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO tersebut lalu terdakwa simpan didalam jok sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah kerabat terdakwa yang bernama HENDRA di Kecamatan Punggul Kabupaten Trenggalek, setelah sampai dilokasi terdakwa mengeluarkan plat nomor tersebut dan disimpan diatas lemari kamar, lalu terdakwa mencuci pisau yang telah terdakwa gunakan untuk menusuk Korban WAHIB ADI SAPUTRO tersebut dikamar mandi dengan sabun mandi dan menyimpannya kembali kedalam tas selempang terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan pulang menuju kerumah terdakwa yang ada di Dusun Sukorejo RT. 022 RW. 007 Desa Nglebeng Kecamatan Punggul Kabupaten Trenggalek hingga pada hari yang sama sekitar Pukul 20.00 WIB saat terdakwa berada dipinggir Jalan Dusun Sukorejo Desa Nglebeng Kecamatan Punggul Kabupaten Trenggalek, terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian dari Polresta Sidoarjo, lalu terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Korban WAHIB ADI SAPUTRO meninggal dunia sebagai mana dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo Nomor : ML / SK II / 22.7.3 Tertanggal Juli 2022 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO yang ditandatangani Prof. Dr. dr. H. AHMAD YUDIANTO, Sp.FM (K), SH. M.Kes, dengan hasil pemeriksaan :

#### **PEMERIKSAAN LUAR :**

Point. 15 Luka – luka :

- a. Pada dada kiri, didapatkan empat luka terbuka yakni :

Luka pertama : Tepat digaris pertengahan dada, sebelas sentimeter dibawah puncak bahu kiri, seratus empat puluh sentimeter dari tumit kiri, ditemukan luka tusuk, tepi rata, sudut lancip, dasar rongga dada, berwarna kemerahan, berukuran tiga koma delapan kali satu sentimeter, kedalaman sebelas sentimeter;



Luka kedua : Tiga sentimeter dari garis pertengahan dada, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu kiri, seratus tiga puluh tujuh sentimeter dari tumit kiri, ditemukan luka tusuk, tepi rata, sudut lancip, dasar rongga dada, berwarna kemerahan, berukuran tiga koma dua kali satu sentimeter, kedalaman empat sentimeter;

Luka ketiga : Empat sentimeter dari garis pertengahan dada, dua belas sentimeter dibawah puncak bahu kiri, seratus tiga puluh enam sentimeter dari tumit kiri, ditemukan luka tusuk, tepi rata, sudut lancip, dasar rongga dada, berwarna kemerahan, berukuran tiga koma lima kali satu sentimeter, kedalaman sepuluh sentimeter;

Luka keempat : Dua sentimeter dari garis pertengahan dada, sembilan belas sentimeter dibawah puncak bahu kiri, seratus dua puluh delapan sentimeter dari tumit kiri, ditemukan luka tusuk, tepi rata, sudut lancip, dasar rongga dada, berwarna kemerahan, berukuran tiga kali satu koma dua sentimeter, kedalaman lima belas sentimeter;

- b. Pada punggung kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan punggung, tiga belas sentimeter dibawah puncak bahu kiri, seratus tiga puluh sentimeter dari tumit kiri, ditemukan luka tusuk, tepi rata sudut lancip, dasar rongga dada, berwarna kemerahan, berukuran dua koma sembilan kali dua sentimeter, kedalaman enam sentimeter;
- c. Pada ujung jari ketiga tangan kanan, ditemukan luka iris, tepi tidak rata, berwarna kemerahan, berukuran nol koma tujuh sentimeter;
- d. Pada ujung jari keempat tangan kanan, ditemukan luka iris, tepi rata, berwarna putih, berukuran satu sentimeter;
- e. Pada kepala sisi kiri atas, ditemukan luka iris, tepi rata, sudut tajam, berwarna kemerahan, berukuran empat kali nol koma empat sentimeter;

#### **PEMERIKSAAN DALAM :**

Point. 21 = Lidah berwarna merah muda, tulang lidah : utuh, rawan gondok, rawan cincin, kelenjar gondok, kelenjar kacang tidak idapatkan kelainan dan tanda – tanda kekerasan, kerongkongan : utuh, batang tenggorok : terdapat potongan pada saluran makan berukuran satu koma lima sentimeter akibat luka tusuk pertama.

Point. 22 = Jantung sebesar satu kali tinju tangan kanan, berwarna kemerahan perabaan kenyal, lingkaran katup serambi kanan seratus tiga puluh milimeter, serambi kiri seratus milimeter, pembuluh nadi jantung sembilan puluh milimeter. Didapatkan luka tusuk yakni pada jantung



kanan terdapat robekan berukuran dua koma tiga sentimeter akibat luka tusuk keempat.

Point. 23 = Paru kanan terdiri atas tiga bagian, berwarna merah kecokelatan, perabaan kenyal, berat paru tiga ratus gram. Paru kiri terdiri atas dua bagian, berwarna merah kecokelatan, perabaan kenyal. Berat paru dua ratus lima puluh gram, didapatkan luka tusuk sebanyak tiga buah yakni luka pertama : terdapat robekan berukuran satu koma sembilan sentimeter akibat luka tusuk kedua, luka kedua : robekan berukuran satu koma delapan sentimeter akibat luka tusuk ketiga, luka ketiga : pada bagian belakang terdapat robekan berukuran dua koma tiga sentimeter akibat luka tusuk kelima.

#### **KESIMPULAN :**

Jenazah laki – laki, berusia antara dua puluh lima tahun hingga tiga puluh lima tahun. Sebab kematian akibat luka tusuk dada kiri yang merobek bilik jantung kanan hingga terjadi pendarahan.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 339 KUHP.

#### **ATAU**

#### **Kedua :**

Bahwa ia **Terdakwa YOGA WICAKSONO BIN JUREMI** pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 04.30 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juli 2022 bertempat diteras Musholla Mujahirin Dusun Ngares RT. 014 RW. 003 Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian***, perbuatan mana dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal terdakwa yang sudah memiliki niat jahat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, pada hari Selasa Tanggal 12 Juli 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB terdakwa pergi menuju Terminal Bungurasih Sidoarjo dengan menggunakan ojek mobil dan setelah sampai terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki mencari sasaran menuju kearah Surabaya



dan kembali lagi menuju kearah Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo hingga pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sekitar Pukul 05.00 WIB terdakwa istirahat disebuah warung yang sudah tutup dipinggir jalan sampai sore hari sekitar Pukul 19.00 WIB terdakwa melanjutkan perjalanan lagi menuju kearah Sukodono Kabupaten Sidoarjo hingga pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 04.30 WIB terdakwa sampai di Dusun Ngares RT. 014 RW. 003 Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, tepatnya didepan Musholla Muhajirin terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah dan Korban WAHIB ADI SAPUTRO seorang diri sedang tiduran diteras musholla.

- Bahwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi dan terdakwa sudah berniat melakukan pencurian dengan kekerasan, kemudian sambil memegang senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi panjang sekitar 32 cm (tiga puluh dua centimeter) yang sudah terdakwa persiapkan, terdakwa menghampiri Korban WAHIB ADI SAPUTRO kemudian terdakwa duduk disebelah kiri Korban WAHIB ADI SAPUTRO. Karena saat itu Korban WAHIB ADI SAPUTRO kaget, spontan terdakwa langsung menghujamkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya pada bagian dada Korban WAHIB ADI SAPUTRO sebanyak 2x (dua kali) yang mana Korban WAHIB ADI SAPUTRO langsung memegang pisau yang ada ditangan terdakwa tersebut dengan posisi tangan Korban WAHIB ADI SAPUTRO sebelah kanan memegang pisau yang terdakwa tancapkan dan tangan sebelah kiri Korban WAHIB ADI SAPUTRO memegang pergelangan tangan terdakwa dengan berusaha melepaskan kemudian dengan posisi Korban WAHIB ADI SAPUTRO setengah berdiri atau jongkok kemudian terdakwa tusuk lagi mengenai dada Korban WAHIB ADI SAPUTRO sebanyak 2x (dua kali), namun karena Korban WAHIB ADI SAPUTRO masih berusaha berdiri kemudian terdakwa tusuk lagi sebanyak 1x (satu kali) mengenai punggung Korban WAHIB ADI SAPUTRO hingga jatuh tengkurap, karena Korban WAHIB ADI SAPUTRO membalikan badannya dan memegang pergelangan tangan kiri terdakwa, sehingga untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk menguasai barang milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO, kemudian terdakwa menusukkan lagi pisau yang dipegangnya tersebut sebanyak 1x (satu kali) dibagian dada Korban WAHIB ADI SAPUTRO.
- Bahwa setelah melihat Korban WAHIB ADI SAPUTRO sudah tidak bergerak lagi, pisau yang dipegang terdakwa tersebut dimasukkan kedalam



tempatnyanya / sarung pisau dan disimpan kedalam tas selempang warna hijau army milik terdakwa, kemudian dalam kondisi Korban WAHIB ADI SAPUTRO sudah tidak berdaya terdakwa mencari barang berharga milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO lalu menemukan 1 (satu) buah Handphone Realme C11 Type : RMX3231 warna abu baja IMEI1 : 864038058157939 IMEI2 : 864038058157921 dan 1 (satu) buah remote kunci sepeda motor milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO yang ada disaku dalam jaket sebelah kiri, kemudian terdakwa kembali mencari barang lainnya disaku celana Korban WAHIB ADI SAPUTRO namun tidak menemukan barang apapun. Selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna Merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO yang terparkir dihalaman musholla dengan jarak sekitar satu meter, lalu dengan memakai remote kunci sepeda motor milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO yang terdakwa bawa tersebut kemudian membuka joknya dan melihat ada sebuah dompet warna coklat, sebuah tas selempang warna coklat, dan tas plastik yang berisikan pakaian milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO. Kemudian terdakwa menutup jok dan dengan membawa atau mengendarai sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna Merah milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO tersebut, terdakwa pergi meninggalkan lokasi menuju kearah Kabupaten Trenggalek.

- Bahwa dalam perjalanan tepatnya dipinggir jembatan didaerah Tulungagung, terdakwa berhenti untuk mengecek barang – barang milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO yang ada di jok sepeda motor tersebut, lalu terdakwa membuka dompet milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO yang berisikan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan beberapa kartu identitas dan STNK sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah tersebut. Kemudian terdakwa mengambil uang, KTP, dan STNK motor terdakwa simpan, sedangkan dompet milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO dibuang ke sungai tersebut, kemudian terdakwa membuka tas slempang milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO yang berisikan parfum, charger handphone, dan potongan kertas kecil – kecil, lalu charger handphone terdakwa simpan sedangkan lainnya terdakwa buang bersama dengan tas plastik yang berisikan pakaian Korban WAHIB ADI SAPUTRO juga terdakwa buang ke sungai tersebut, dan untuk menghilangkan jejak terdakwa melepaskan plat nomor sepeda motor dengan No. Pol : S 3534 JBT dari kendaraan sepeda



motor milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO tersebut lalu terdakwa simpan didalam jok sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah kerabat terdakwa yang bernama HENDRA di Kecamatan Punggul Kabupaten Trenggalek, setelah sampai dilokasi terdakwa mengeluarkan plat nomor tersebut dan disimpan diatas lemari kamar, lalu terdakwa mencuci pisau yang telah terdakwa gunakan untuk menusuk Korban WAHIB ADI SAPUTRO tersebut dikamar mandi dengan sabun mandi dan menyimpannya kembali kedalam tas selempang terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan pulang menuju kerumah terdakwa yang ada di Dusun Sukorejo RT. 022 RW. 007 Desa Nglebeng Kecamatan Punggul Kabupaten Trenggalek hingga pada hari yang sama sekitar Pukul 20.00 WIB saat terdakwa berada dipinggir Jalan Dusun Sukorejo Desa Nglebeng Kecamatan Punggul Kabupaten Trenggalek, terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian dari Polresta Sidoarjo, lalu terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Korban WAHIB ADI SAPUTRO meninggal dunia sebagai mana dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo Nomor : ML / SK II / 22.7.3 Tertanggal Juli 2022 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO yang ditanda tangani Prof. Dr. dr. H. AHMAD YUDIANTO, Sp.FM (K), SH. M.Kes, dengan hasil pemeriksaan :

**PEMERIKSAAN LUAR :**

Point. 15 Luka – luka :

- a. Pada dada kiri, didapatkan empat luka terbuka yakni :

Luka pertama : Tepat digaris pertengahan dada, sebelas sentimeter dibawah puncak bahu kiri, seratus empat puluh sentimeter dari tumit kiri, ditemukan luka tusuk, tepi rata, sudut lancip, dasar rongga dada, berwarna kemerahan, berukuran tiga koma delapan kali satu sentimeter, kedalaman sebelas sentimeter;

Luka kedua : Tiga sentimeter dari garis pertengahan dada, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu kiri, seratus tiga puluh tujuh sentimeter dari tumit kiri, ditemukan luka tusuk, tepi rata, sudut lancip, dasar rongga dada, berwarna kemerahan, berukuran tiga koma dua kali satu sentimeter, kedalaman empat sentimeter;



Luka ketiga : Empat sentimeter dari garis pertengahan dada, dua belas sentimeter dibawah puncak bahu kiri, seratus tiga puluh enam sentimeter dari tumit kiri, ditemukan luka tusuk, tepi rata, sudut lancip, dasar rongga dada, berwarna kemerahan, berukuran tiga koma lima kali satu sentimeter, kedalaman sepuluh sentimeter;

Luka keempat : Dua sentimeter dari garis pertengahan dada, sembilan belas sentimeter dibawah puncak bahu kiri, seratus dua puluh delapan sentimeter dari tumit kiri, ditemukan luka tusuk, tepi rata, sudut lancip, dasar rongga dada, berwarna kemerahan, berukuran tiga kali satu koma dua sentimeter, kedalaman lima belas sentimeter;

- b. Pada punggung kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan punggung, tiga belas sentimeter dibawah puncak bahu kiri, seratus tiga puluh sentimeter dari tumit kiri, ditemukan luka tusuk, tepi rata sudut lancip, dasar rongga dada, berwarna kemerahan, berukuran dua koma sembilan kali dua sentimeter, kedalaman enam sentimeter;
- c. Pada ujung jari ketiga tangan kanan, ditemukan luka iris, tepi tidak rata, berwarna kemerahan, berukuran nol koma tujuh sentimeter;
- d. Pada ujung jari keempat tangan kanan, ditemukan luka iris, tepi rata, berwarna putih, berukuran satu sentimeter;
- e. Pada kepala sisi kiri atas, ditemukan luka iris, tepi rata, sudut tajam, berwarna kemerahan, berukuran empat kali nol koma empat sentimeter;

**PEMERIKSAAN DALAM :**

Point. 21 = Lidah berwarna merah muda, tulang lidah : utuh, rawan gondok, rawan cincin, kelenjar gondok, kelenjar kacang tidak idapatkan kelainan dan tanda – tanda kekerasan, kerongkongan : utuh, batang tenggorok : terdapat potongan pada saluran makan berukuran satu koma lima sentimeter akibat luka tusuk pertama.

Point. 22 = Jantung sebesar satu kali tinju tangan kanan, berwarna kemerahan perabaan kenyal, lingkaran katup serambi kanan seratus tiga puluh milimeter, serambi kiri seratus milimeter, pembuluh nadi jantung sembilan puluh milimeter. Didapatkan luka tusuk yakni pada jantung kanan terdapat robekan berukuran dua koma tiga sentimeter akibat luka tusuk keempat.

Point. 23 = Paru kanan terdiri atas tiga bagian, berwarna merah kecokelatan, perabaan kenyal, berat paru tiga ratus gram. Paru kiri terdiri atas dua bagian, berwarna merah kecokelatan, perabaan kenyal. Berat paru dua ratus lima puluh gram, didapatkan luka tusuk sebanyak tiga



buah yakni luka pertama : terdapat robekan berukuran satu koma sembilan sentimeter akibat luka tusuk kedua, luka kedua : robekan berukuran satu koma delapan sentimeter akibat luka tusuk ketiga, luka ketiga : pada bagian belakang terdapat robekan berukuran dua koma tiga sentimeter akibat luka tusuk kelima.

#### **KESIMPULAN :**

Jenazah laki – laki, berusia antara dua puluh lima tahun hingga tiga puluh lima tahun. Sebab kematian akibat luka tusuk dada kiri yang merobek bilik jantung kanan hingga terjadi pendarahan.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUKHAMMAD YASIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa profesi atau pekerjaan saksi sekarang ini adalah sebagai Kepala Dusun Ngares Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo sejak Tahun 2013 sampai dengan sekarang ini, dimana tugas dan tanggung jawab saksi diantaranya adalah membantu keseharian Kepala Desa Ngaresrejo untuk membantu dan melayani masyarakat Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
  - Bahwa saksi dalam perkara ini sebagai pelapor, dimana saksi pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 07.00 WIB telah datang dan melaporkan ke Polsek Sukodono sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana pencurian atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.
  - Bahwa peristiwa pembunuhan pada awalnya diketahui oleh warga yaitu Saudara SAIFUDIN ZUHRI yang hendak melaksanakan ibadah sholat subuh di Musholla Muhajirin pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 04.30 WIB dimana telah diketemukan seseorang yang tidak dikenal tergeletak dalam keadaan meninggal dunia berlumuran darah dilantai teras Musholla Muhajirin tersebut.
  - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui terhadap nama korban tersebut, dan saksi baru mengetahui setelah diberi penjelasan oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Sukodono dan menyampaikan jika yang menjadi

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 707/Pid.B/2022/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bernama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan WAHIB ADI SAPUTRO (korban) tersebut.
- Bahwa adapun saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Saudara SAIFUDIN ZUHRI yang datang kerumah saksi dan memberitahukan jika dilantai teras Musholla Muhajirin ada seorang laki – laki tergeletak dan meninggal dunia dengan berlumuran darah dilantai Musholla Muhajirin.
- Bahwa Setelah mendapat laporan dari Saudara SAIFUDIN ZUHRO tersebut maka saksi bergegas menuju lokasi kejadian di Mushola Muhajirin, saat saksi berada dilokasi kejadian saksi bersama dengan warga lainnya diantaranya Saudara MOKHAMAD UMAR melihat kondisi korban telentang membujur kearah Barat (kepala dibarat) dengan kondisi sudah meninggal dunia dan berlumuran darah diwajah, hidung maupun dilantai Musholla Muhajirin. Selanjutnya tidak lama kemudian datang beberapa warga lainnya guna melihat korban tersebut dan saksi melaporkannya kejadian itu ke Pihak Kepolisian Sektor Sukodono Sidoarjo.
- Bahwa yang saksi ketahui dan yang saksi lihat kondisi korban saat itu, terdapat atau ada 4 (empat) luka bekas tusukan senjata tajam didadanya korban. Dan selain itu saksi melihat hidung korban mengeluarkan darah dan darahnya membasahi lantai Musholla Muhajirin.
- Bahwa dilokasi Musholla Muhajirin tersebut tidak ada CCTV ataupun petugas yang menjaga musholla.
- Bahwa pada saat Penyidik menunjukkan pelaku atas nama YOGA WICAKSONO BIN JUREMI (terdakwa) yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana pencurian atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap korban WAHIB ADI SAPUTRO tersebut, saksi tidak mengenal
- Bahwa pada saat Penyidik menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type : V1J02Q32L1A/T No. Pol : S 3534 JBT warna merah Tahun 2022, Noka : MH1KFJ112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO, sebelumnya saksi tidak mengenalinya dan baru melihatnya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 707/Pid.B/2022/PN Sda



2. **MOKHAMAD UMAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 04.30 WIB ketika saksi hendak melaksanakan ibadah sholat subuh di musholla Muhajirin Dusun Ngares Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. SAKSI mengetahui dan melihat adanya korban yang tergeletak keadaan meninggal dunia berlumuran darah diwajah dan dilantai teras Musholla Muhajirin Melihat hal demikian maka saksi menyuruh Saudara SAIFUDIN ZUHRI guna melaporkan kejadian tersebut kepada Saudara MUKHAMMAD YASIN selaku Kepala Dusun Ngares dengan maksud dan tujuan memberitahukan jika ada orang meninggal dunia dilantai teras Musholla Muhajirin, tidak lama kemudian datang Saudara MUKHAMMAD YASIN selaku Kepala Dusun Ngares di lokasi kejadian serta melihat kondisi korban lalu menghubungi melalui telephone ke Pihak Polsek Sukodono.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terhadap nama korbannya, dan saksi baru mengetahui setelah diberi tahu dan penjelasan oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Sukodono dan menyampaikan jika yang menjadi korban sehubungan dengan kejadian tersebut adalah seseorang yang bernama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan WAHIB ADI SAPUTRO (korban) tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui dan yang saksi lihat kondisi korban saat itu, terdapat atau ada 4 (empat) luka bekas tusukan senjata tajam didadanya korban. Dan selain itu saksi melihat hidung korban mengeluarkan darah dan darahnya membasahi lantai Musholla Muhajirin.
- Bahwa dilokasi Musholla Muhajirin tersebut tidak ada CCTV ataupun petugas yang menjaga musholla.
- Bahwa pada saat Penyidik menunjukkan pelaku atas nama YOGA WICAKSONO BIN JUREMI (terdakwa) yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana pencurian atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap korban WAHIB ADI SAPUTRO tersebut, saksi tidak mengenal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penyidik menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type : V1J02Q32L1A/T No. Pol : S 3534 JBT warna merah Tahun 2022, Noka : MH1KFJ112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO, sebelumnya saksi tidak mengenalinya dan baru melihatnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan

3. **ITA IKA MELI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari WAHIB ADI SAPUTRO yang menjadi korban dalam tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana pencurian atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.
- Bahwa adapun kejadian pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian tersebut pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 04.30 WIB diteras Muholla Mujahirin Dusun Ngares RT. 014 RW. 003 Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa adapun barang yang dicuri atau hilang dan merupakan milik korban yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type : V1J02Q32L1A/T No. Pol : S 3534 JBT warna merah Tahun 2022, Noka : MH1KFJ112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Type RMX3231 warna abu baja IMEI1 864038058157939 IMEI2 864038058157921 dengan Nomor Handphone 081244068145.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang menimpa korban tersebut setelah mendapatkan telephone dari Pihak Kepolisian yang telah menyampaikan dan menjelaskan kejadian tersebut, lalu saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Porong Sidoarjo untuk memastikan dan dengan didampingi oleh Petugas Kepolisian saksi melihat korban, dan memang benar yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu pada tubuh korban, terdapat atau ada 4 (empat) luka bekas tusukan senjata tajam didadanya korban dan pada punggung terdapat 1 (satu) kali bekas tusukan.

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 707/Pid.B/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sebelumnya korban keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Type : V1J02Q32L1A/T No. Pol : S 3534 JBT warna merah miliknya tersebut,.
- Bahwa sepeda motor Honda Type : V1J02Q32L1A/T No. Pol : S 3534 JBT warna merah milik korban tersebut untuk kesehariannya memang dipakai oleh korban sebagai sarana transportasi, dan terakhir sebelum meninggal dunia yang saksi ketahui korban menjemput calon isterinya dari bekerja dirumahnya didaerag Sukodono Sidoarjo. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Type RMX3231 warna abu baja IMEI1 864038058157939 IMEI2 864038058157921 dengan Nomor Handphone 081244068145 memang merupakan milik korban yang dipakai dan dibawa sehari – hari

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan

4. **LUSIA KUSUMANINGAYU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi sebagai calon isteri dari WAHIB ADI SAPUTRO yang menjadi korban dalam tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana pencurian atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.
- Bahwa adapun kejadian pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian tersebut pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 04.30 WIB diteras Muholla Mujahirin Dusun Ngares RT. 014 RW. 003 Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa adapun barang yang dicuri atau hilang dan merupakan milik korban yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type : V1J02Q32L1A/T No. Pol : S 3534 JBT warna merah Tahun 2022, Noka : MH1KFJ112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Type RMX3231 warna abu baja IMEI1 864038058157939 IMEI2 864038058157921 dengan Nomor Handphone 081244068145.
- Bahwa sebelum kejadian, korban berada dirumah saksi yang beralamatkan di Dusun Gajah Uling RT. 008 RW. 002 Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo hendak pulang ke Lamongan untuk mengambil berkas kekurangan untuk Pengajuan Nikah, sekitar Pukul 22.45

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 707/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB meninggalkan rumah saksi menggunakan sepeda motor Honda Type : V1J02Q32L1A/T No. Pol : S 3534 JBT warna merah miliknya, menggunakan jaket warna hitam, celana warna biru muda, menggunakan kaos warna hijau lumut dan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Type RMX3231 warna abu baja IMEI1 864038058157939 IMEI2 864038058157921 dengan Nomor Handphone 081244068145 miliknya, dan sebelum pergi korban sempat berkata hendak mampir di Musholla Muhajirin berdekatan dengan rumah saksi untuk sholat dan minta kepada saksi untuk membangunkannya apabila tertidur. Namun sekitar Pukul 23.00 WIB nomor korban masih dapat dihubungi namun tidak dijawab hingga saksi ketiduran.

- Bahwa yang saksi ketahui korban mengendarai sepeda motor Honda Type : V1J02Q32L1A/T No. Pol : S 3534 JBT warna merah, warna hijau lumut dan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Type RMX3231 warna abu baja IMEI1 864038058157939 IMEI2 864038058157921 dengan Nomor Handphone 081244068145 miliknya tersebut dan pada saat itu juga membawa dokumen berupa kelengkapan pengurusan surat nikah, namun saksi tidak bisa memastikan apa saja barang – barang yang telah hilang dari korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan

5. **BUDI ISMANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama dengan Tim Anggota Satres. Kriminal Polresta Sidoarjo telah melakukan penyelidikan tentang peristiwa tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana pencurian atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, terhadap WAHIB ADI SAPUTRO (korban) pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 04.30 WIB diteras Musholla Mujahirin Dusun Ngares RT. 014 RW. 003 Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Setelah melakukan pemeriksaan dilokasi terjadinya tindak pidana diketahui bahwa terdapat barang berharga milik korban yang diambil telah oleh pelaku yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type : V1J02Q32L1A/T No. Pol : S 3534 JBT warna merah Tahun 2022, Noka : MH1KFJ112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Type RMX3231

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 707/Pid.B/2022/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu baja IMEI1 864038058157939 IMEI2 864038058157921 dengan Nomor Handphone 081244068145 dan Dompot serta kartu identitas milik korban atas nama WAHIB ADI SAPUTRO.

- Bahwa Setelah mengetahui nomor telephone milik korban yang saat itu dibawa oleh pelaku, saat itu saksi bersama dengan Anggota Satres. Kriminal Polresta Sidoarjo melakukan pelacakan dan diketahui posisinya yaitu didaerah Trenggalek hingga pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat dipinggir Jalan Dusun Sukorejo Desa Nglebeng Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek mengetahui ada seorang laki – laki yang mengendarai sepeda motor Honda Type PCX yang tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi Kendaraan dan ciri – cirinya sama dengan sepeda motor milik korban yang hilang, selanjutnya laki – laki tersebut ditangkap dan diamankan dimana mengaku bernama YOGA WICAKSONO BIN JUREMI. Pada saat dilakukan introgasi bahwa benar yang bersangkutan tersebut mengaku telah melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana pencurian atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap WAHIB ADI SAPUTRO pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 04.30 WIB diteras Musholla Mujahirin Dusun Ngares RT. 014 RW. 003 Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan didapatkan barang bukti saat itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type PCX yang tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi Kendaraan dan didalam joknya terdapat 1 (satu) buah tas selempang merk Cardinal warna hijau army dan didalam tas selempang tersebut terdapat 1 (satu) buah pisau beserta sarungnya dengan ukuran panjang 32 cm (tiga puluh dua sentimeter), serta 1 (satu) buah Handphone Realme C11 Type RMX3231 warna abu baja, IMEI1 : 864038058157939 IMEI2 : 864038058157921, lalu pelaku tersebut dibawa ke Satreskrim. Polresta Sidoarjo guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa maupun korban tersebut.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Anggota Satres. Kriminal Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB dipinggir Jalan Dusun Sukorejo Desa Nglebeng Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek berdasarkan dengan Laporan Polisi nomor : LP – B / 19 / VII / 2022 / SPKT / Polsek Sukodono / Polresta Sidoarjo / Polda Jatim Tertanggal 14 Juli 2022.

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 707/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu sedang berada dipinggir Jalan Dusun Sukorejo Desa Nglebeng Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek dan setelah diinterogasi mengaku kendaraan yang digunakan terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda type PCX warna merah dengan plat nomor kendaraan dalam kondisi sudah dilepas, saat itu ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau berukuran 32 cm (tiga puluh dua sentimeter) yang disimpan pada 1 (satu) buah tas selempang warna hijau motif army yang disimpan didalam jok sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana pencurian atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban.
- Bahwa setelah menghilangkan nyawa korban pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 04.30 WIB diteras Musholla Mujahirin Dusun Ngares RT. 014 RW. 003 Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo kemudian terdakwa mengambil barang berupa :
  - 1) 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;
  - 2) 1 (satu) botol cairan pengkilat bodi motor;
  - 3) 1 (satu) set kunci pas bawaan sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
  - 4) 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
  - 5) 1 (satu) buah Handphone Realme C11 Type RMX3231 warna abu baja IMEI1 : 864038058157939 IMEI2 : 864038058157921;
  - 6) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
  - 7) 1 (satu) buah Notis Pajak Kendaraan sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;

- 8) 1 (satu) buah KTP NIK : 3524253007950001 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
- 9) 1 (satu) buah NPWP Nomor : 93.675.486.0 – 645.000 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO;
- 10) 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat;
- 11) 1 (satu) buah SIM C No. SIM : 950715481138;
- 12) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA;
- 13) 1 (satu) buah Kartu ATM MANDIRI;
- 14) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;

- Bahwa adapun barang – barang sebagaimana tersebut diatas menurut pengakuan terdakwa seluruhnya merupakan milik korban.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat diinterogasi melakukan perbuatannya tersebut hanya seorang diri dengan cara berjalan kaki sambil mencari sasaran dan tujuan menguasai barang berharga milik korban untuk dijual dan uangnya dipakai untuk biaya persalinan isterinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polresta Sidoarjo pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB dipinggir Jalan Dusun Sukorejo Desa Nglebeng Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek karena dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana pencurian atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana pencurian atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan korban WAHIB ADI SAPUTRO pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 04.30 WIB diteras Musholla Mujahirin Dusun Ngares RT. 014 RW. 003 Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa adapun barang milik korban yang telah terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna Merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 707/Pid.B/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deket Kabupaten Lamongan beserta dengan kunci dan STNKnya, 1 (satu) buah Handphone Realme C11 Type : RMX3231 warna abu baja IMEI1 : 864038058157939 IMEI2 : 864038058157921, 1 (satu) buah dompet merk Lacoste warna coklat yang didalamnya berisi Uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta kartu / dokumen milik korban.

- Bahwa adapun terdakwa melakukan perbuatan atau tindak pidana tersebut seorang diri dengan menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 32 cm (tiga puluh dua centimeter)
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan yaitu dengan cara : Terdakwa menusukan pisau tersebut menggunakan tangan sebelah kanan dibagian dada korban sebanyak 2x (dua kali), lalu korban memegang pisau yang ada didalam tangan terdakwa dengan posisi tangan korban sebelah kanan memegang pisau yang terdakwa tancapkan dan tangan sebelah kiri korban memegang pergelangan tangan terdakwa dengan berusaha melepaskan, kemudian dengan posisi korban setengah berdiri atau jongkok lalu terdakwa tusuk lagi mengenai dada korban sebanyak 2x (dua kali), namun korban masih berusaha berdiri dengan punggung korban terdakwa tusuk lagi sebanyak 1x (satu kali) hingga korban jatuh tengkurap, selanjutnya korban balik badan dengan posisi terlentang kemudian korban memegang pergelangan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa tancapkan lagi pisau tersebut sebanyak 1x (satu kali) dibagian dada korban.
- Bahwa alat berupa senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang sekitar 32 cm (tiga puluh dua centimeter) yang terdakwa pakai untuk melukai korban tersebut sudah terdakwa bawa atau persiapkan sebelumnya.
- Bahwa berawal terdakwa yang sudah memiliki niat jahat, pada hari Selasa Tanggal 12 Juli 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB terdakwa pergi menuju Terminal Bungurasih Sidoarjo dengan menggunakan ojek mobil dan setelah sampai kemudian terdakwa jalan kaki mencari calon korban menuju Surabaya dan kembali lagi menuju kearah Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tetapi tidak menemukan korban
- Bahwa ingga Tanggal 13 Juli 2022 sekitar Pukul 05.00 WIB terdakwa istirahat disebuah warung yang sudah tutup dipinggir jalan sampai sore hari sekitar Pukul 19.00 WIB terdakwa melanjutkan perjalanan lagi menuju kearah Sukodono Kabupaten Sidoarjo hingga pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 04.30 WIB terdakwa sampai di Dusun Ngares RT. 014 RW. 003 Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, tepatnya

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 707/Pid.B/2022/PN Sda



didepan Musholla Muhajirin terdakwa melihat korban seorang diri duduk diteras musholla.

- Bahwa Melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, lalu terdakwa mengampiri korban duduk dengan posisi disebelah kiri korban dengan memegang senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang sekitar 32 cm (tiga puluh dua centimeter) yang sudah terdakwa bawa atau persiapkan sebelumnya.
- Bahwa Karena saat itu korban kaget, spontan terdakwa langsung tancapkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya pada bagian dada korban sebanyak 2x (dua kali) yang mana korban langsung memegang pisau yang ada ditangan terdakwa tersebut dengan posisi tangan korban sebelah kanan memegang pisau yang terdakwa tancapkan dan tangan sebelah kiri korban memegang pergelangan tangan terdakwa dengan berusaha melepaskan
- Bahwa kemudian dengan posisi korban setengah berdiri atau jongkok kemudian terdakwa tusuk lagi mengenai dada korban sebanyak 2x (dua kali), namun karena korban masih berusaha berdiri dengan punggung korban terdakwa tusuk lagi sebanyak 1x (satu kali) hingga korban jatuh tengkurap,
- Bahwa selanjutnya korban membalikan badan dengan posisi terlentang dan memengangi pergelangan tangan kiri terdakwa sehingga terdakwa tancapkan lagi pisau tersebut sebanyak 1x (satu kali) dibagian dada korban. Setelah terdakwa mengetahui korban sudah tidak bergerak, pisau yang dipegang terdakwa tersebut dimasukkan lagi kedalam tempatnya dan disimpan kedalam tas selempang warna hijau army milik terdakwa,
- Bahwa kemudian dalam kondisi korban sudah tidak berdaya terdakwa mencari barang berharga milik korban lalu menemukan 1 (satu) buah Handphone Realme C11 Type : RMX3231 warna abu baja IMEI1 : 864038058157939 IMEI2 : 864038058157921 dan 1 (satu) buah remote kunci sepeda motor milik korban yang ada disaku dalam jaket sebelah kiri, kemudian terdakwa kembali mencari barang lainnya disaku celana korban namun tidak menemukan barang apapun.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna Merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan milik korban yang terparkir dihalaman musholla dengan jarak sekitar satu meter,



lalu dengan memakai remote kunci sepeda motor milik korban yang terdakwa bawa tersebut kemudian membuka joknya dan melihat ada sebuah dompet warna coklat, sebuah tas selempang warna coklat, dan tas plastik yang berisikan pakaian milik korban. Kemudian terdakwa menutup jok dan dengan membawa atau mengendarai sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna Merah milik korban tersebut, terdakwa pergi meninggalkan lokasi menuju kearah Kabupaten Trenggalek.

- Bahwa dalam perjalanan tepatnya dipinggir jembatan yang terletak di Kabupaten Tulungagung terdakwa berhenti untuk mengecek barang – barang milik korban yang ada di jok sepeda motor tersebut, lalu terdakwa membuka dompet milik korban yang berisikan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan beberapa kartu identitas dan STNK sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna Merah tersebut.
- Bahwa Kemudian terdakwa mengambil uang, KTP, dan STNK milik korban terdakwa simpan, sedangkan dompet milik korban dibuang ke sungai tersebut, kemudian terdakwa membuka tas slempang milik korban yang berisikan parfum, charger handphone, dan potongan kertas kecil – kecil, lalu charger handphone terdakwa simpan sedangkan lainnya terdakwa buang bersama dengan tas plastik yang berisikan pakaian korban juga terdakwa buang ke sungai tersebut,
- Bahwa untuk menghilangkan jejak terdakwa melepaskan plat nomor sepeda motor dengan No. Pol : S 3534 JBT dari kendaraan sepeda motor milik korban tersebut lalu terdakwa simpan didalam jok sepeda motor. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah kerabat terdakwa di Kecamatan Punggul Kabupaten Trenggalek,
- Bahwa setelah sampai kemudian terdakwa mengeluarkan plat nomor tersebut dan disimpan diatas lemari kamar, lalu terdakwa mencuci pisau yang telah terdakwa gunakan untuk menusuk korban tersebut dikamar mandi dengan sabun mandi dan menyimpannya kembali kedalam tas selempang terdakwa tersebut.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan pulang menuju kerumah terdakwa yang ada di Dusun Sukorejo RT. 022 RW. 007 Desa Nglebeng Kecamatan Punggul Kabupaten Trenggalek hingga pada hari yang sama sekitar Pukul 20.00 WIB saat terdakwa berada dipinggir Jalan Dusun Sukorejo Desa Nglebeng Kecamatan Punggul Kabupaten Trenggalek terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian dari Polresta Sidoarjo, lalu terdakwa berikut dengan barang

*Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 707/Pid.B/2022/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Realme C11 Type RMX3231 warna abu baja IMEI1 : 864038058157939 IMEI2 : 864038058157921;
- 1 (satu) buah doosbox Handphone Realme C11 Type RMX3231 warna abu baja IMEI1 : 864038058157939 IMEI2 : 864038058157921;
- 1 (satu) set kunci pas bawaan sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
- 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
- 1 (satu) buah Notis Pajak Kendaraan sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
- 1 (satu) buah KTP NIK : 3524253007950001 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
- 1 (satu) buah NPWP Nomor : 93.675.486.0 – 645.000 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO;
- 1 (satu) buah kartu identitas pegawai PT. INDOTECH KARYA MANDIRI
- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat;
- 1 (satu) buah SIM C No. SIM : 950715481138;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah Kartu ATM MANDIRI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 707/Pid.B/2022/PN Sda



16. 1 (satu) potong jaket warna hitam;
17. 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
18. 1 (satu) potong kaos warna hijau lumut;
19. 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
20. 1 (satu) lembar Surat Keterangansepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan yang dikeluarkan oleh TIRTO AGUNG MOTOR GRUP.
21. 1 (satu) buah KTP NIK : 3503012311930002 atas nama YOGA WICAKSONO alamat Dusun Sukorejo RT 022 RW. 007 Kelurahan / Desa Nglebeng Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;
22. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI milik Terdakwa YOGA WICAKSONO BIN JUREMI;
23. 1 (satu) botol cairan pengkilat bodi motor;
24. 1 (satu) buah borgol;
25. 1 (satu) buah tas selempang merk Cardinal warna hijau army;
26. 1 (satu) buah kerpus / tutup kepala warna hitam;
27. 4 (empat) buah anak kunci palsu (kunci T);
28. 1 (satu) buah pisau beserta sarungnya dengan ukuran panjang 32 Cm (tiga puluh dua centimeter) diduga terdapat noda darah milik korban WAHIB ADI SAPUTRO;
29. 1 (satu) buah dompet merk Lacoste warna coklat;
30. Uang tunai sejumlah Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa yang sudah memiliki niat jahat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, pada hari Selasa Tanggal 12 Juli 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB terdakwa pergi menuju Terminal Bungurasih Sidoarjo dengan menggunakan ojek mobil dan setelah sampai terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki mencari sasaran menuju kearah Surabaya dan kembali lagi menuju kearah Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo hingga pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sekitar Pukul 05.00 WIB terdakwa istirahat disebuah warung yang sudah tutup dipinggir jalan sampai sore hari sekitar Pukul 19.00 WIB terdakwa melanjutkan perjalanan lagi menuju kearah Sukodono Kabupaten Sidoarjo hingga pada hari Kamis Tanggal 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 sekitar Pukul 04.30 WIB terdakwa sampai di Dusun Ngares RT. 014 RW. 003 Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, tepatnya didepan Musholla Muhajirin terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah dan Korban WAHIB ADI SAPUTRO seorang diri sedang tiduran diteras musholla.

- Bahwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi dan terdakwa sudah berniat melakukan pencurian dengan kekerasan, kemudian sambil memegang senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi panjang sekitar 32 cm (tiga puluh dua centimeter) yang sudah terdakwa persiapkan, terdakwa menghampiri Korban WAHIB ADI SAPUTRO kemudian terdakwa duduk disebelah kiri Korban WAHIB ADI SAPUTRO. Karena saat itu Korban WAHIB ADI SAPUTRO kaget, spontan terdakwa langsung menghujamkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya pada bagian dada Korban WAHIB ADI SAPUTRO sebanyak 2x (dua kali) yang mana Korban WAHIB ADI SAPUTRO langsung memegang pisau yang ada ditangan terdakwa tersebut dengan posisi tangan Korban WAHIB ADI SAPUTRO sebelah kanan memegang pisau yang terdakwa tancapkan dan tangan sebelah kiri Korban WAHIB ADI SAPUTRO memegang pergelangan tangan terdakwa dengan berusaha melepaskan kemudian dengan posisi Korban WAHIB ADI SAPUTRO setengah berdiri atau jongkok kemudian terdakwa tusuk lagi mengenai dada Korban WAHIB ADI SAPUTRO sebanyak 2x (dua kali), namun karena Korban WAHIB ADI SAPUTRO masih berusaha berdiri kemudian terdakwa tusuk lagi sebanyak 1x (satu kali) mengenai punggung Korban WAHIB ADI SAPUTRO hingga jatuh tengkurap, karena Korban WAHIB ADI SAPUTRO membalikan badannya dan memegang pergelangan tangan kiri terdakwa, sehingga untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk menguasai barang milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO, kemudian terdakwa menusukkan lagi pisau yang dipegangnya tersebut sebanyak 1x (satu kali) dibagian dada Korban WAHIB ADI SAPUTRO.
- Bahwa setelah melihat Korban WAHIB ADI SAPUTRO sudah tidak bergerak lagi, pisau yang dipegang terdakwa tersebut dimasukkan kedalam tempatnya / sarung pisau dan disimpan kedalam tas selempang warna hijau army milik terdakwa, kemudian dalam kondisi Korban WAHIB ADI SAPUTRO sudah tidak berdaya terdakwa mencari barang berharga milik Korban WAHIB

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 707/Pid.B/2022/PN Sda



ADI SAPUTRO lalu menemukan 1 (satu) buah Handphone Realme C11 Type : RMX3231 warna abu baja IMEI1 : 864038058157939 IMEI2 : 864038058157921 dan 1 (satu) buah remote kunci sepeda motor milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO yang ada disaku dalam jaket sebelah kiri, kemudian terdakwa kembali mencari barang lainnya disaku celana Korban WAHIB ADI SAPUTRO namun tidak menemukan barang apapun. Selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna Merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO yang terparkir dihalaman musholla dengan jarak sekitar satu meter, lalu dengan memakai remote kunci sepeda motor milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO yang terdakwa bawa tersebut kemudian membuka joknya dan melihat ada sebuah dompet warna coklat, sebuah tas selempang warna coklat, dan tas plastik yang berisikan pakaian milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO. Kemudian terdakwa menutup jok dan dengan membawa atau mengendarai sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna Merah milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO tersebut, terdakwa pergi meninggalkan lokasi menuju kearah Kabupaten Trenggalek.

- Bahwa dalam perjalanan tepatnya dipinggir jembatan didaerah Tulungagung, terdakwa berhenti untuk mengecek barang – barang milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO yang ada di jok sepeda motor tersebut, lalu terdakwa membuka dompet milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO yang berisikan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan beberapa kartu identitas dan STNK sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah tersebut. Kemudian terdakwa mengambil uang, KTP, dan STNK motor terdakwa simpan, sedangkan dompet milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO dibuang ke sungai tersebut, kemudian terdakwa membuka tas slempang milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO yang berisikan parfum, charger handphone, dan potongan kertas kecil – kecil, lalu charger handphone terdakwa simpan sedangkan lainnya terdakwa buang bersama dengan tas plastik yang berisikan pakaian Korban WAHIB ADI SAPUTRO juga terdakwa buang ke sungai tersebut, dan untuk menghilangkan jejak terdakwa melepaskan plat nomor sepeda motor dengan No. Pol : S 3534 JBT dari kendaraan sepeda motor milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO tersebut lalu terdakwa simpan didalam jok sepeda motor.



- Bahwa selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah kerabat terdakwa yang bernama HENDRA di Kecamatan Punggul Kabupaten Trenggalek, setelah sampai dilokasi terdakwa mengeluarkan plat nomor tersebut dan disimpan diatas lemari kamar, lalu terdakwa mencuci pisau yang telah terdakwa gunakan untuk menusuk Korban WAHIB ADI SAPUTRO tersebut dikamar mandi dengan sabun mandi dan menyimpannya kembali kedalam tas selempang terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan pulang menuju kerumah terdakwa yang ada di Dusun Sukorejo RT. 022 RW. 007 Desa Nglebeng Kecamatan Punggul Kabupaten Trenggalek hingga pada hari yang sama sekitar Pukul 20.00 WIB saat terdakwa berada dipinggir Jalan Dusun Sukorejo Desa Nglebeng Kecamatan Punggul Kabupaten Trenggalek, terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian dari Polresta Sidoarjo, lalu terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Korban WAHIB ADI SAPUTRO meninggal dunia sebagai mana dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo Nomor : ML / SK II / 22.7.3 Tertanggal Juli 2022 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO yang ditandatangani Prof. Dr. dr. H. AHMAD YUDIANTO, Sp.FM (K), SH. M.Kes, dengan hasil pemeriksaan :

**PEMERIKSAAN LUAR :**

Point. 15 Luka – luka :

- f. Pada dada kiri, didapatkan empat luka terbuka yakni :
  - Luka pertama : Tepat digaris pertengahan dada, sebelas sentimeter dibawah puncak bahu kiri, seratus empat puluh sentimeter dari tumit kiri, ditemukan luka tusuk, tepi rata, sudut lancip, dasar rongga dada, berwarna kemerahan, berukuran tiga koma delapan kali satu sentimeter, kedalaman sebelas sentimeter;
  - Luka kedua : Tiga sentimeter dari garis pertengahan dada, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu kiri, seratus tiga puluh tujuh sentimeter dari tumit kiri, ditemukan luka tusuk, tepi rata, sudut lancip, dasar rongga dada, berwarna kemerahan, berukuran tiga koma dua kali satu sentimeter, kedalaman empat sentimeter;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 707/Pid.B/2022/PN Sda



Luka ketiga : Empat sentimeter dari garis pertengahan dada, dua belas sentimeter dibawah puncak bahu kiri, seratus tiga puluh enam sentimeter dari tumit kiri, ditemukan luka tusuk, tepi rata, sudut lancip, dasar rongga dada, berwarna kemerahan, berukuran tiga koma lima kali satu sentimeter, kedalaman sepuluh sentimeter;

Luka keempat : Dua sentimeter dari garis pertengahan dada, sembilan belas sentimeter dibawah puncak bahu kiri, seratus dua puluh delapan sentimeter dari tumit kiri, ditemukan luka tusuk, tepi rata, sudut lancip, dasar rongga dada, berwarna kemerahan, berukuran tiga kali satu koma dua sentimeter, kedalaman lima belas sentimeter;

- g. Pada punggung kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan punggung, tiga belas sentimeter dibawah puncak bahu kiri, seratus tiga puluh sentimeter dari tumit kiri, ditemukan luka tusuk, tepi rata sudut lancip, dasar rongga dada, berwarna kemerahan, berukuran dua koma sembilan kali dua sentimeter, kedalaman enam sentimeter;
- h. Pada ujung jari ketiga tangan kanan, ditemukan luka iris, tepi tidak rata, berwarna kemerahan, berukuran nol koma tujuh sentimeter;
- i. Pada ujung jari keempat tangan kanan, ditemukan luka iris, tepi rata, berwarna putih, berukuran satu sentimeter;
- j. Pada kepala sisi kiri atas, ditemukan luka iris, tepi rata, sudut tajam, berwarna kemerahan, berukuran empat kali nol koma empat sentimeter;

**PEMERIKSAAN DALAM :**

Point. 21 = Lidah berwarna merah muda, tulang lidah : utuh, rawan gondok, rawan cincin, kelenjar gondok, kelenjar kacangan tidak idapatkan kelainan dan tanda – tanda kekerasan, kerongkongan : utuh, batang tenggorok : terdapat potongan pada saluran makan berukuran satu koma lima sentimeter akibat luka tusuk pertama.

Point. 22 = Jantung sebesar satu kali tinju tangan kanan, berwarna kemerahan perabaan kenyal, lingkaran katup serambi kanan seratus tiga puluh milimeter, serambi kiri seratus milimeter, pembuluh nadi jantung sembilan puluh milimeter. Didapatkan luka tusuk yakni pada jantung kanan terdapat robekan berukuran dua koma tiga sentimeter akibat luka tusuk keempat.

Point. 23 = Paru kanan terdiri atas tiga bagian, berwarna merah kecokelatan, perabaan kenyal, berat paru tiga ratus gram. Paru kiri terdiri atas dua bagian, berwarna merah kecokelatan, perabaan kenyal. Berat paru dua ratus lima puluh gram, didapatkan luka tusuk sebanyak tiga buah yakni luka pertama :



terdapat robekan berukuran satu koma sembilan sentimeter akibat luka tusuk kedua, luka kedua : robekan berukuran satu koma delapan sentimeter akibat luka tusu ketiga, luka ketiga : pada bagian belakang terdapat robekan berukuran dua koma tiga sentimeter akibat luka tusuk kelima.

**KESIMPULAN :**

Jenazah laki – laki, berusia antara dua puluh lima tahun hingga tiga puluh lima tahun. Sebab kematian akibat luka tusuk dada kiri yang merobek bilik jantung kanan hingga terjadi pendarahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **barang siapa**
2. **Mengambil**
3. **Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
5. **Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk mungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya di depan hukum, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah atau tidak



terganggu kesehatannya. Dalam perkara Yoga Wicaksono Bin Juremi, telah dibenarkan identitasnya oleh terdakwa di persidangan,

Bahwa sebagai unsur barang siapa adalah terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud subjek adalah harus dikaitkan dengan jatidiri atau personifikasi yang didakwakan kepada orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*);

Adapun barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Yoga Wicaksono Bin Juremi, sebagaimana di sebutkan dalam surat dakwaan yang selama sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

## Ad.1. Unsur Mengambil

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 04.30 WIB terdakwa sampai di Dusun Ngares RT. 014 RW. 003 Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, tepatnya didepan Musholla Muhajirin, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna Merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan beserta dengan kunci dan STNKnya, 1 (satu) buah Handphone Realme C11 Type : RMX3231 warna abu baja IMEI1 : 864038058157939 IMEI2 : 864038058157921, 1 (satu) buah dompet merk Lacoste warna coklat yang didalamnya berisi Uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta kartu / dokumen milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO, yang sebelumnya berada didepan Musholla Mujahirin kemudian dikuasai terdakwa, selanjutnya terdakwa bawa menuju kerumah terdakwa di Kabupaten Trenggalek.

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat benda yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada lagi ditempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemilikinya, hal tersebut bukan dilakukan oleh pemilikinya melainkan dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat disimpulkan



benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemilikinya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi ;

**ad. 3. Unsur Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;-----**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna Merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan beserta dengan kunci dan STNKnya, 1 (satu) buah Handphone Realme C11 Type : RMX3231 warna abu baja IMEI1 : 864038058157939 IMEI2 : 864038058157921, 1 (satu) buah dompet merk Lacoste warna coklat yang didalamnya berisi Uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta kartu / dokumen milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO yang merupakan suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat yang menjadi objek dari perkara ini merupakan benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Dengan demikian benda yang diambil Terdakwa tersebut masuk dalam kategori pengertian barang ;

Menimbang, bahwa oleh karena benda yang diambil oleh Terdakwa telah dinyatakan termasuk kategori barang sedangkan dari fakta yang terungkap dipersidangan benda tersebut adalah milik korban WAHIB ADI SAPUTRO dan bukan kepunyaan Terdakwa maka unsur barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak si pelaku untuk mempunyai atau memiliki benda yang diambilnya tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat



dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan maksud Terdakwa mengambil benda yang jadi objek dalam perkara ini adalah untuk dijual dan untuk itu Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya, padahal Terdakwa dan bukan orang yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual adalah suatu perbuatan yang lazim dilakukan oleh seorang pemilik, sehingga apabila seseorang melakukan hal tersebut seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut, dengan demikian kehendak untuk menjual merupakan manivestasi dari kehendak untuk memiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak Terdakwa untuk memiliki benda tersebut tanpa seijin pemiliknya sedangkan Terdakwa bukan orang yang berhak untuk itu, maka kehendak tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain yang berarti bertentangan dengan hukum, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini terpenuhi ;

**Ad.5. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;**-----

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan *melakukan kekerasan* dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan *melakukan kekerasan* adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. *Pingsan* artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun (Bandingkan dengan : R. Soesilo, Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : Politeia, 1996, halaman 98).

Menimbang, bahwa disamping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan diatas, pengertian *kekerasan* juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwaan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 707/Pid.B/2022/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 522 K / Pid / 1994 Tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis *kekerasan* atau *ancaman kekerasan memaksa orang lain* harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut. (Bandingkan dengan : Ali Budiarto, Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana, Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia, 2000, halaman 460 – 461);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mencari sasaran pencurian, berjalan kaki dan sampai didepan Musholla Muhajirin terdakwa melihat sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna Merah, sedangkan pemiliknya sedang tidur diteras Musholla. Kemudian sambil memegang senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi panjang sekitar 32 cm (tiga puluh dua centimeter) yang sudah dipersiapkan, terdakwa menghampiri Korban WAHIB ADI SAPUTRO kemudian terdakwa duduk disebelah kiri Korban WAHIB ADI SAPUTRO. Karena saat itu Korban WAHIB ADI SAPUTRO kaget, spontan terdakwa langsung menghujamkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya pada bagian dada Korban WAHIB ADI SAPUTRO sebanyak 2x (dua kali) yang mana Korban WAHIB ADI SAPUTRO langsung memegang pisau yang ada ditangan terdakwa tersebut dengan posisi tangan Korban WAHIB ADI SAPUTRO sebelah kanan memegang pisau yang terdakwa tancapkan dan tangan sebelah kiri Korban WAHIB ADI SAPUTRO memegang pergelangan tangan terdakwa dengan berusaha melepaskan kemudian dengan posisi Korban WAHIB ADI SAPUTRO setengah berdiri atau jongkok kemudian terdakwa tusuk lagi mengenai dada Korban WAHIB ADI SAPUTRO sebanyak 2x (dua kali), namun karena Korban WAHIB ADI SAPUTRO masih berusaha berdiri kemudian terdakwa tusuk lagi sebanyak 1x (satu kali) mengenai punggung Korban WAHIB ADI SAPUTRO hingga jatuh tengkurap, karena Korban WAHIB ADI SAPUTRO membalikan badannya dan memegang pergelangan tangan kiri terdakwa, sehingga untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk menguasai barang milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO, kemudian terdakwa menusukkan lagi pisau yang dipegangnya tersebut sebanyak 1x (satu kali) dibagian dada Korban WAHIB ADI SAPUTRO. Pada saat terdakwa melihat

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 707/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban WAHIB ADI SAPUTRO sudah tidak bergerak lagi, pisau yang dipegang terdakwa tersebut dimasukkan kedalam tempatnya / sarung pisau dan disimpan kedalam tas selempang warna hijau army milik terdakwa, kemudian dalam kondisi Korban WAHIB ADI SAPUTRO sudah tidak berdaya terdakwa mencari barang berharga milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO lalu menemukan 1 (satu) buah Handphone Realme C11 Type : RMX3231 warna abu baja IMEI1 : 864038058157939 IMEI2 : 864038058157921 dan 1 (satu) buah remote kunci sepeda motor milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO yang ada disaku dalam jaket sebelah kiri, kemudian terdakwa kembali mencari barang lainnya disaku celana Korban WAHIB ADI SAPUTRO namun tidak menemukan barang apapun. Selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna Merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO yang terparkir dihalaman musholla dengan jarak sekitar satu meter, lalu dengan memakai remote kunci sepeda motor milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO yang terdakwa bawa tersebut kemudian membuka joknya dan melihat ada sebuah dompet warna coklat, sebuah tas selempang warna coklat, dan tas plastik yang berisikan pakaian milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO. Kemudian terdakwa menutup jok dan dengan membawa atau mengendarai sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna Merah milik Korban WAHIB ADI SAPUTRO tersebut, terdakwa pergi meninggalkan lokasi menuju kearah Kabupaten Trenggalek, karenanya Terdakwa telah menggunakan kekerasan dalam perkara ini, dan oleh karena kekerasan dilakukan sebelum mengambil barang berarti hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan perbuatannya, hal ini berarti Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil yang didahului dengan kekerasan, karenanya unsur ini terpenuhi ;

**6. Unsur yang mengakibatkan kematian**

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Korban WAHIB ADI SAPUTRO meninggal dunia sebagai mana dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo Nomor : ML / SK II / 22.7.3 Tertanggal Juli 2022 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO yang ditanda tangani Prof. Dr. dr. H. AHMAD YUDIANTO, Sp.FM (K), SH. M.Kes, dengan hasil pemeriksaan :

**PEMERIKSAAN LUAR :**

Point. 15 Luka – luka :



a. Pada dada kiri, didapatkan empat luka terbuka yakni :

Luka pertama : Tepat digaris pertengahan dada, sebelas sentimeter dibawah puncak bahu kiri, seratus empat puluh sentimeter dari tumit kiri, ditemukan luka tusuk, tepi rata, sudut lancip, dasar rongga dada, berwarna kemerahan, berukuran tiga koma delapan kali satu sentimeter, kedalaman sebelas sentimeter;

Luka kedua : Tiga sentimeter dari garis pertengahan dada, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu kiri, seratus tiga puluh tujuh sentimeter dari tumit kiri, ditemukan luka tusuk, tepi rata, sudut lancip, dasar rongga dada, berwarna kemerahan, berukuran tiga koma dua kali satu sentimeter, kedalaman empat sentimeter;

Luka ketiga : Empat sentimeter dari garis pertengahan dada, dua belas sentimeter dibawah puncak bahu kiri, seratus tiga puluh enam sentimeter dari tumit kiri, ditemukan luka tusuk, tepi rata, sudut lancip, dasar rongga dada, berwarna kemerahan, berukuran tiga koma lima kali satu sentimeter, kedalaman sepuluh sentimeter;

Luka keempat : Dua sentimeter dari garis pertengahan dada, sembilan belas sentimeter dibawah puncak bahu kiri, seratus dua puluh delapan sentimeter dari tumit kiri, ditemukan luka tusuk, tepi rata, sudut lancip, dasar rongga dada, berwarna kemerahan, berukuran tiga kali satu koma dua sentimeter, kedalaman lima belas sentimeter;

b. Pada punggung kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan punggung, tiga belas sentimeter dibawah puncak bahu kiri, seratus tiga puluh sentimeter dari tumit kiri, ditemukan luka tusuk, tepi rata sudut lancip, dasar rongga dada, berwarna kemerahan, berukuran dua koma sembilan kali dua sentimeter, kedalaman enam sentimeter;

c. Pada ujung jari ketiga tangan kanan, ditemukan luka iris, tepi tidak rata, berwarna kemerahan, berukuran nol koma tujuh sentimeter;

d. Pada ujung jari keempat tangan kanan, ditemukan luka iris, tepi rata, berwarna putih, berukuran satu sentimeter;

e. Pada kepala sisi kiri atas, ditemukan luka iris, tepi rata, sudut tajam, berwarna kemerahan, berukuran empat kali nol koma empat sentimeter;

**PEMERIKSAAN DALAM :**

Point. 21 = Lidah berwarna merah muda, tulang lidah : utuh, rawan



gondok, rawan cincin, kelenjar gondok, kelenjar kacang tidak idapatkan kelainan dan tanda – tanda kekerasan, kerongkongan : utuh, batang tenggorok : terdapat potongan pada saluran makan berukuran satu koma lima sentimeter akibat luka tusuk pertama.

Point. 22 = Jantung sebesar satu kali tinju tangan kanan, berwarna kemerahan perabaan kenyal, lingkaran katup serambi kanan seratus tiga puluh milimeter, serambi kiri seratus milimeter, pembuluh nadi jantung sembilan puluh milimeter. Didapatkan luka tusuk yakni pada jantung kanan terdapat robekan berukuran dua koma tiga sentimeter akibat luka tusuk keempat.

Point. 23 = Paru kanan terdiri atas tiga bagian, berwarna merah kecokelatan, perabaan kenyal, berat paru tiga ratus gram. Paru kiri terdiri atas dua bagian, berwarna merah kecokelatan, perabaan kenyal. Berat paru dua ratus lima puluh gram, didapatkan luka tusuk sebanyak tiga buah yakni luka pertama : terdapat robekan berukuran satu koma sembilan sentimeter akibat luka tusuk kedua, luka kedua : robekan berukuran satu koma delapan sentimeter akibat luka tusuk ketiga, luka ketiga : pada bagian belakang terdapat robekan berukuran dua koma tiga sentimeter akibat luka tusuk kelima.

**KESIMPULAN :**

Jenazah laki – laki, berusia antara dua puluh lima tahun hingga tiga puluh lima tahun. Sebab kematian akibat luka tusuk dada kiri yang merobek bilik jantung kanan hingga terjadi pendarahan.

***Berdasarkan uraian tersebut maka unsur yang mengakibatkan kematian telah terbukti.***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (3) KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak



menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembena maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian**;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembena, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;
2. 1 (satu) buah Handphone Realme C11 Type RMX3231 warna abu baja



IMEI1 : 864038058157939 IMEI2 : 864038058157921;

3. 1 (satu) buah doosbox Handphone Realme C11 Type RMX3231 warna abu baja IMEI1 : 864038058157939 IMEI2 : 864038058157921;
4. 1 (satu) set kunci pas bawaan sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
5. 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
7. 1 (satu) buah Notis Pajak Kendaraan sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
8. 1 (satu) buah KTP NIK : 3524253007950001 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
9. 1 (satu) buah NPWP Nomor : 93.675.486.0 – 645.000 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO;
10. 1 (satu) buah kartu identitas pegawai PT. INDOTECH KARYA MANDIRI
11. 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat;
12. 1 (satu) buah SIM C No. SIM : 950715481138;
13. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA;
14. 1 (satu) buah Kartu ATM MANDIRI;
15. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
16. 1 (satu) potong jaket warna hitam;
17. 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
18. 1 (satu) potong kaos warna hijau lumut;
19. 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
20. 1 (satu) lembar Surat Keterangansepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan yang dikeluarkan oleh TIRTO AGUNG MOTOR GRUP.

yang telah disita dari Terdakwa, maka **Dikembalikan kepada Pihak Keluarga Korban WAHIB ADI SAPUTRO melalui Saksi ITA IKA MELI.**

21.1 (satu) buah KTP NIK : 3503012311930002 atas nama YOGA WICAKSONO alamat Dusun Sukorejo RT 022 RW. 007 Kelurahan / Desa Nglebeng Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;

22.1 (satu) buah Kartu ATM BRI milik Terdakwa YOGA WICAKSONO BIN JUREMI;

yang telah disita dari Terdakwa, maka **Dikembalikan kepada Terdakwa YOGA WICAKSONO BIN JUREMI.**

23.1 (satu) botol cairan pengkilat bodi motor;

24.1 (satu) buah borgol;

25.1 (satu) buah tas selempang merk Cardinal warna hijau army;

26.1 (satu) buah kerpas / tutup kepala warna hitam;

27.4 (empat) buah anak kunci palsu (kunci T);

28.1 (satu) buah pisau beserta sarungnya dengan ukuran panjang 32 Cm (tiga puluh dua centimeter) diduga terdapat noda darah milik korban WAHIB ADI SAPUTRO;

29.1 (satu) buah dompet merk Lacoste warna coklat;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

30. Uang tunai sejumlah Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa, maka **Dirampas untuk Negara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Korban WAHIB ADI SAPUTRO meninggal dunia sebagai mana dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo Nomor : ML / SK II / 22.7.3 Tertanggal Juli 2022 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO yang ditanda tangani Prof. Dr. dr. H. AHMAD YUDIANTO, Sp.FM (K), SH. M.Kes.

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 707/Pid.B/2022/PN Sda



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengaku terang
- Terdakwa mnyesali perbuatannya

Memperhatikan, **Pasal 365 ayat (3)** KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Wicaksono Bin Juremi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian** .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Santoso dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada didalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:-
  1. 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;
  2. 1 (satu) buah Handphone Realme C11 Type RMX3231 warna abu baja IMEI1 : 864038058157939 IMEI2 : 864038058157921;
  3. 1 (satu) buah doosbox Handphone Realme C11 Type RMX3231 warna abu baja IMEI1 : 864038058157939 IMEI2 : 864038058157921;
  4. 1 (satu) set kunci pas bawaan sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
  5. 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
  6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
  7. 1 (satu) buah Notis Pajak Kendaraan sepeda motor Honda Type PCX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Pol S 3534 JBT warna merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
8. 1 (satu) buah KTP NIK : 3524253007950001 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
9. 1 (satu) buah NPWP Nomor : 93.675.486.0 – 645.000 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO;
- 10.1 (satu) buah kartu identitas pegawai PT. INDOTECH KARYA MANDIRI
- 11.1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat;
- 12.1 (satu) buah SIM C No. SIM : 950715481138;
- 13.1 (satu) buah Kartu ATM BCA;
- 14.1 (satu) buah Kartu ATM MANDIRI;
- 15.1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
- 16.1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 17.1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 18.1 (satu) potong kaos warna hijau lumut;
- 19.1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- 20.1 (satu) lembar Surat Keterangansepeda motor Honda Type PCX No. Pol S 3534 JBT warna merah Noka : MH1KF7112NK286771 Nosin : KF71E1304741 atas nama WAHIB ADI SAPUTRO alamat Sampangan RT. 001 RW. 004 Desa Tukerto Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan yang dikeluarkan oleh TIRTO AGUNG MOTOR GRUP.

**Dikembalikan kepada Pihak Keluarga Korban WAHIB ADI SAPUTRO melalui Saksi ITA IKA MELI.**

- 21.1 (satu) buah KTP NIK : 3503012311930002 atas nama YOGA WICAKSONO alamat Dusun Sukorejo RT 022 RW. 007 Kelurahan / Desa Nglebeng Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;
- 22.1 (satu) buah Kartu ATM BRI milik Terdakwa YOGA WICAKSONO BIN JUREMI;

**Dikembalikan kepada Terdakwa YOGA WICAKSONO BIN JUREMI.**

- 23.1 (satu) botol cairan pengkilat bodi motor;
- 24.1 (satu) buah borgol;
- 25.1 (satu) buah tas selempang merk Cardinal warna hijau army;
- 26.1 (satu) buah kerpas / tutup kepala warna hitam;
- 27.4 (empat) buah anak kunci palsu (kunci T);

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 707/Pid.B/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.1 (satu) buah pisau beserta sarungnya dengan ukuran panjang 32 Cm (tiga puluh dua centimeter) diduga terdapat noda darah milik korban WAHIB ADI SAPUTRO;

29.1 (satu) buah dompet merk Lacoste warna coklat;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

30. Uang tunai sejumlah Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh kami, Agus Pambudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad, S.H., M.H., Made Sukerani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muhammad, S.H., M.H. dan SLAMET SETIO UTOMO S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didy Agustijono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh GUNTUR ARIEF WITJAKSONO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pambudi, S.H..

Muhammad, S.H., M.H.

Made Sukerani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didy Agustijono, SH.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 707/Pid.B/2022/PN Sda